

**PERANAN SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR KOTA  
PADANG DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS  
YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh

**RADITA SIDRA ARIELLA**

**NPM. 2010012111208**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2023**

**No Reg : 35/PID/02/II-2024**

**UNIVERSITAS BUNGHATTA**




FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI  
No. Reg : 35/PID/02/11-2024

Nama : Radita Sidra Ariella  
NPM : 2010012111208  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peranan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Padang Dalam Menaanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di kota Padang

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H	(Ketua/Pembimbing)	
2. Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum	(Anggota Penguji)	
3. Hendriko Arizal S.H., M.H	(Anggota Penguji)	



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

  
Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H


**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
No. Reg : 35/PID/02/II-2024

Nama : Radita Sidra Ariella  
NPM : 2010012111208  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peranan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Padang Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di kota Padang

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :


Dr. Deaf Wahyani Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

# **PERANAN SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI KOTA PADANG**

**Radita Sidra Ariella<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: [raditaariella98@gmail.com](mailto:raditaariella98@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di Kota Padang merupakan masalah yang sering terjadi, dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Padang memiliki peran penting dalam menangani dan mencegah pelanggaran tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama: (1) Peran Satlantas Polresta Padang dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di Kota Padang, dan (2) Kendala yang dihadapi Satlantas Polresta Padang dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di Kota Padang. Penelitian ini bersifat yuridis-sosiologis dengan menggunakan Data Primer dan Data Sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Temuan penelitian menyimpulkan bahwa Satlantas Polresta Padang memiliki peran penting dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar, termasuk melakukan patroli rutin di sekitar area sekolah, menyelenggarakan kampanye keselamatan lalu lintas, dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar. Kendala yang dihadapi Satlantas Polresta Padang dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di Kota Padang antara lain adalah kurangnya kerjasama dari pelanggar, kondisi alam atau cuaca, serta minimnya pengetahuan pelajar tentang pentingnya aturan lalu lintas. Upaya peningkatan kesadaran dan kerjasama antara Satlantas, pelajar, dan masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan tersebut.

**Kata Kunci: Lalu Lintas, Satlantas, Pelajar**

# THE ROLE OF THE PADANG CITY RESORT POLICE TRAFFIC UNIT IN OVERCOMING TRAFFIC VIOLATIONS COMMITTED BY STUDENTS IN PADANG CITY

**Radita Sidra Ariella<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Legal Studies Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta

Email: [raditaariella98@gmail.com](mailto:raditaariella98@gmail.com)

## ABSTRACT

*Traffic violations committed by students in Padang City are a recurrent issue, with the Padang City Traffic Unit (Satlantas) playing a pivotal role in addressing and preventing such infractions. In accordance with Law Number 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia National Police, this study aims to address two primary research questions: (1) The role of the Padang City Traffic Unit (Satlantas) in mitigating traffic violations by students in Padang, and (2) The obstacles faced by the Padang City Traffic Unit (Satlantas) in addressing student traffic violations in Padang. This research adopts a socio-legal approach, utilizing both Primary and Secondary Data. Data collection techniques involve interviews and document studies, followed by qualitative analysis. The research findings conclude that the Padang City Traffic Unit (Satlantas) holds a significant role in addressing traffic violations by students, including conducting routine patrols around school areas, organizing traffic safety campaigns, and enforcing laws against student violations. Challenges encountered by the Padang City Traffic Unit (Satlantas) in addressing student traffic violations in Padang include a lack of cooperation from violators, weather conditions, and limited student awareness regarding the importance of traffic rules. Enhancing awareness and cooperation among Satlantas, students, and the community are key to addressing these issues effectively.*

**Keywords:** *Traffic, Traffic Police, Students*

UNIVERSITAS BUNGHATTA

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillah* *alhamdulillah* *alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERANAN SATUAN KEPOLISIAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI KOTA PADANG”**. Sehingga skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1).

Dengan segala keterbatasan ilmu yang sudah berusaha semaksimal mungkin menyusun skripsi ini dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh fakultas. Oleh sebab itu penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak kendala yang dialami penulis. Dengan semangat dan dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak serta kerja keras yang dilakukan penulis, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H yang telah banyak meluangkan waktu membantu **UNIVERSITAS BUNGHATTA**

untuk memberikan ide, serta arahan dan memberikan nasihat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini, penulisan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

- 1) Ibu Prof.Dr. Diana Kartika selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
- 2) Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
- 3) Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, sekaligus selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung hatta.
- 4) Ibu Syafridatati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Akademik (PA) penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
- 5) Kedua Orang Tua, (Alm) Bapak Nofiardi S.E. dan ibu Ressay Gustiyanti yang selalu memebrikan kasih sayang, do'a, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah dalam hidup.
- 6) Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung hatta, yang sudah memberikan pelayanan kepada penulis mulai dari pertama menjadi mahasiswa hingga penyelesaian skripsi ini.
- 7) Bapak Brigadir Ade Wiranata selaku Petugas Unit Tilang Polresta Padang, beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di kepolisian resor (polresta) padang.
- 8) Terimakasih penulis ucapkan kepada Agung Satria Martin yang selalu memberikan semangat yang luar biasa kepada penulis.

**UNIVERSITAS BUNGHATTA**

9) Serta juga terimakasih kepada Aliyya, Jaqualine, Intan, Leona, Dea, Ratna, Tania, Ayu, Nasya, dan Evelin yang telah memberikan semangat kepada penulis.

Dengan adanya dukungan serta motivasi dari berbagai pihak atas izin Allah SWT dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi semua orang terutama bagi penulis sendiri, dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat serta karunianya kepada kita semua. *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Padang, 18 Januari 2024  
Penulis

Radita Sidra Ariella  
2010012111208

**UNIVERSITAS BUNGHATTA**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumus Masalah.....	4
C. Tujuan penelitian .....	4
D. Metode penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Kepolisian Satlantas.....	7
1. Pengertian Polantas.....	7
2. Tugas dan Fungsi Polantas.....	8
B. Tinjauan tentang Pelanggar Lalu Lintas.....	9
1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas.....	9
2. Klasifikasi Pelanggaran Lalu Lintas.....	11
3. Kesadaran Hukum Berlalu Lintas.....	12
C. Tinjauan tentang Pelajar .....	13
1. Pengertian Pelajar .....	13
2. Faktor-faktor Pelajar Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas.....	13
D. Tinjauan tentang Penegakan Hukum .....	14
1. Penal.....	14
2. Non Penal.....	15

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peranan Satlantas Polresta Padang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Kota Padang.....	16
B. Kendala Yang Ditemui Satlantas Polresta Padang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Kota Padang.....	32

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	47
B. Saran.....	52

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelanggaran lalu lintas di Indonesia, termasuk di kalangan pelajar, menjadi perhatian serius yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pasal-pasal dalam UU LLAJ, seperti Pasal 77 yang mengatur Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Pasal 105 yang mendefinisikan pelanggaran lalu lintas, memberikan landasan hukum bagi penegakan aturan oleh kepolisian, khususnya Satuan Kepolisian Lalu Lintas (Satlantas).

Pasal 77 UU LLAJ menegaskan kewajiban setiap individu yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku, yang sesuai dengan kategori atau jenis kendaraan yang digunakan. Dengan demikian, pasal ini menetapkan landasan hukum yang mendasari kewajiban bagi setiap pengemudi untuk memiliki dokumen resmi yang mengakui kelayakan mereka dalam mengemudikan kendaraan. Dan Pasal 105 UU LLAJ memberikan definisi yang tegas terkait pelanggaran lalu lintas sebagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Dalam hal ini, kepolisian, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut (UU Polri), memiliki peran penting dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan. Satuan Kepolisian Lalu Lintas

**UNIVERSITAS BUNGHATTA**

(Satlantas) menjadi ujung tombak dalam pengawasan, pengendalian, dan penegakan aturan lalu lintas.

Berdasarkan Pasal 12 UU LLAJ diatur tugas dan wewenang polisi lalu lintas meliputi :

- a. Pengujian dan penerbitan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan.
- d. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.
- e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas.
- f. Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan pelanggaran lalu lintas.
- g. Pendidikan lalu lintas.
- h. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- i. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Lalu lintas dapat diartikan sebagai arus orang dan kendaraan, memainkan peran sentral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain menjadi sarana transportasi jalan raya, lalu lintas juga memengaruhi biaya transportasi dan memerlukan prasarana yang memadai untuk pergerakan barang, manusia, dan kendaraan. Oleh karena itu, regulasi yang cermat dan efektif sangat penting untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman, teratur, dan efisien.

UU LLAJ adalah kerangka hukum yang mengatur aspek-aspek krusial terkait lalu lintas di Indonesia. Dalam landasan ini, lalu lintas bukan hanya dilihat sebagai suatu aliran kendaraan semata, melainkan sebagai elemen integral dari kehidupan masyarakat yang memerlukan pengaturan yang bijaksana.

Pentingnya UU LLAJ dalam mengatur lalu lintas terletak pada perannya yang mencakup pemantauan, pengendalian, dan penegakan aturan transportasi. Sebagai bentuk implementasi, UU LLAJ menyelenggarakan ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik dalam mendukung kesejahteraan, ketertiban, dan keamanan masyarakat.

Pelanggaran lalu lintas bukanlah suatu hal yang asing dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat dan pelajar. Fenomena ini tidak hanya menjadi kebiasaan, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan dan keteraturan lalu lintas. Operasi tertib lalu lintas yang dilakukan oleh pihak berwenang seringkali mengungkapkan tingginya tingkat pelanggaran, baik di kalangan masyarakat umum maupun pelajar.

Tindakan razia yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Padang menunjukkan bahwa pelajar juga menjadi bagian dari pelanggaran lalu lintas. Tiga pelajar yang terjaring razia menggunakan sepeda motor tanpa menggunakan pelindung kepala dan mengenakan seragam sekolah. Hal ini mencerminkan kurangnya kesadaran terhadap aturan lalu lintas dan perlunya pendekatan preventif.

Kasus seperti ini tidak hanya berakhir pada sanksi tilang bagi para pelajar, tetapi juga melibatkan pemanggilan orang tua mereka. Hal ini

bertujuan untuk menciptakan kesadaran dan dukungan dari orang tua dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Pemanggilan ini bukan hanya untuk memberikan sanksi, tetapi juga sebagai langkah proaktif untuk mengajak orang tua terlibat dalam pembentukan perilaku aman berlalu lintas pada anak-anak mereka.

Data dari Satlantas Polresta Padang mencatat bahwa tidak kurang dari 30 pelajar telah menerima sanksi tilang dan kendaraan mereka diamankan dengan cepat dan efisien. Ini tidak hanya mengurangi kemacetan lalu lintas, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan kenyamanan dalam sistem. Karena tidak mematuhi persyaratan yang diatur dalam UU LLAJ. Fenomena ini menekankan pentingnya penegakan aturan dan kesadaran akan risiko kecelakaan, terutama melibatkan anak-anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi objek atau titik acuan bagi penulis untuk mengadakan penelitian dalam hal **“PERANAN SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI KOTA PADANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penyusunan skripsi ini penulis akan merumuskan masalah-masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimanakah peranan Satlantas Polresta Kota Padang dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di Kota Padang ?

2. Apakah kendala yang ditemui Satlantas Polresta Kota Padang dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di Kota Padang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis peranan Satlantas Polresta Kota Padang dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di Kota Padang
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui Satlantas Polresta Kota Padang dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di Kota Padang

### **D. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yaitu meneliti tentang aspek yuridis sosiologis dimanfaatkan untuk menciptakan konsep hukum dan merupakan dasar analisis perilaku manusia terhadap hukum atau aturan perundang-undangan. Penelitian yuridis sosiologis ini dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh data primer.<sup>1</sup>

#### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan adalah data primer dan sekunder :

- a. Data primer

---

<sup>1</sup> Abdurahman. A dan Soejono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 55.

Sumber data primer diperoleh dari wawancara secara langsung kepada Brigadir Ade Wiranata selaku Petugas Unit Bamin Tilang Polresta Padang.

b. Data sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kasus pelanggaran lalu lintas oleh pelajar yang ditangani Satlantas Polresta Kota Padang dari tahun 2022 dan 2023.

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam pengumpulan data penulis mempergunakan data sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan bahan dan data dengan cara mempelajari kepustakaan seperti buku-buku, surat kabar, hasil-hasil seminar serta dokumen-dokumen yang dianggap perlu untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan penelitian.<sup>2</sup>

b. Wawancara

Peneliti ini dilakukan dengan wawancara secara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang dari penulis dapat mengajukan pertanyaan kebutuhan sesuai informasi yang dibutuhkan.

4. Analisa Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dengan hasil penelitian maka dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan analisa secara kualitatif,

---

<sup>2</sup> Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Hukum*, RajaGrafindoPersada, Jakarta, hlm.30,

dimana penulisan akan mempelajari hasil penelitian baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk skripsi.

## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Kepolisian Satlantas

##### 1. Pengertian polantas

Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.<sup>3</sup>

Dalam UU Polri Pasal 2 menyebutkan bahwa Polri wajib menjunjung asas-asas :

- 1) Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
- 2) Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- 3) Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat

---

<sup>3</sup> Dishub, “*Apa Sih Bedanya Dishub dan Polantas?*” <https://dishub.banjarbarukota.go.id/2019/10/apa-sih-bedanya-dishub-polantas/> , diakses pada 23 November 2023,pukul 05.39)

- 4) Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat
- 5) Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh instansi yang membidangi.

## 2. Tugas dan Fungsi polantas

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor menyelenggarakan fungsi, yaitu :

- a) Pembinaan lalu lintas kepolisian.
- b) Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral dikmalantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas.
- c) Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas).
- d) Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.

- e) Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin kemseltibcarlantas di jalan raya.
- f) Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.
- g) Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

## **B. Tinjauan tentang Pelanggaran Lalu Lintas**

### **1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas**

Menurut Sudarto pelanggaran adalah perbuatan yang disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutkan sebagai delik dan ada undang-undang mengancam dengan pidana, misalnya memarkirkan motor atau kendaraan sembarangan.<sup>4</sup> sedangkan menurut Ramdlon Naning pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.<sup>5</sup>

### **2. Klasifikasi Pelanggaran Lalu Lintas**

Dalam UU LLAJ disebutkan klasifikasi pelanggaran lalu lintas berdasarkan peraturan yaitu :

- 1) Mengemudi kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 Jo. Pasal 36 UU LLAJ.
- 2) Memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merkit,

---

<sup>5</sup> Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 57

atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe (Pasal 277 Jo. Pasal 50 Ayat (1) UU LLAJ).

- 3) Mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan (Pasal 278 Jo. Pasal 57 Ayat (3) UU LLAJ).
- 4) Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas. (Pasal 279 Jo. Pasal 58 UU LLAJ).
- 5) Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Pasal 280 Jo. Pasal 68 Ayat (1) UU LLAJ).
- 6) Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. (Pasal 281 Jo. Pasal 77 Ayat (1) UU LLAJ).
- 7) Pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Pasal 282 Jo. Pasal 104 Ayat (3) UU LLAJ).
- 8) Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang

- 9) mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan.  
(Pasal 283 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU LLAJ).
- 10) Mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban. (Pasal 285 ayat. ayat (1) Jo. Pasal 106 Ayat (3), Pasal 48 Ayat (2) dan (3) UU LLAJ).
- 11) Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas.  
(Pasal 287 Ayat (1) Jo. Pasal 106 Ayat (4a) dan (4b) UU LLAJ).
- 12) Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas. (Pasal 287 ayat (2) Jo. Pasal 106 Ayat (4c) UU LLAJ).
- 13) Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir. (Pasal 287 Ayat (3) Jo. Pasal 106 Ayat (4d) dan (4e) UU LLAJ).
- 14) Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah. (Pasal 287 Ayat (5) Jo. Pasal 106 Ayat (4g) atau Pasal 115 a UU LLAJ).

### 3. Kesadaran Hukum Berlalu Lintas

Setiap manusia yang normal memiliki kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi, sedang, rendah. Menurut soerjono soekanto “ untuk mengetahui tingkat

kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang mejadi tolak ukur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum”. kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Sehingga masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan masyarakat sendiri. <sup>6</sup>

### C. Tinjauan tentang Pelajar

#### 1. Pengertian Pelajar

Menurut Abudin Nata, pelajar adalah orang yang menginginkan ilmu, dan menjadikan salah satu sifat Allah Swt yang berarti Maha Berkehendak. dalam bahasa arab pelajar diungkapkan dengan kata-kata *tilmide* (jama' *talamidz*) dan *tholiq* (jama' *thauillud*) artinya mencari sesuatu dengan bersungguh-sungguh. ke dua istilah tersebut digunakan untuk menunjukan pelajar secara umum. <sup>7</sup>

#### 2. Faktor-faktor Pelajar Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja, khususnya pelajar, merupakan isu penting dalam konteks keselamatan berlalu lintas. Beberapa faktor pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh remaja, termasuk pelajar, antara lain:

---

<sup>6</sup> Fauzia Rahawarin, 2017, “ Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Ambon”, LP2M IAIN Ambon, Ambon, hlm 40

<sup>7</sup> Ahmad, “Tafsir Pendidikan Konsep Pendidikan Berbasis Al-Quran”, Usin sartiya, Bandung, Hlm.81

1. Kurangnya kesadaran akan aturan lalu lintas.<sup>8</sup>
2. Pengaruh teman sebaya.
3. Kurangnya pengawasan orang tua.
4. Kurangnya pemahaman akan risiko dan konsekuensi dari pelanggaran lalu lintas.<sup>9</sup>

#### **D. Tinjauan tentang Penegakan Hukum**

##### **1. Penal**

Pendekatan penal merupakan cara memanfaatkan sarana pidana atau sanksi pidana. pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling tua dalam pidana karena pendekatan ini menurut Gene Kassebaum sebagaimana dikutip Barda Nawawi dan Muladi merupakan pendekatan yang umurnya setua peradaban manusia, sehingga sarana penal merupakan *older philosophy of crime control*.<sup>10</sup>

Mengenai sarana penal dalam suatu peradilan, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu diimplementasikan dalam empat sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan

---

<sup>8</sup> Danang, 2011, *Budaya Tertib Lalu Lintas*, Sarana Bangun Pustaka, Jakarta, hlm 62

<sup>9</sup> Alamsyah, *Tinjauan Kriminologi Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Polres Tolitoli*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, vol. 1 edisi 1 (November, 2023), hlm. 3-5

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 149

penyidikan, penuntutan, kekuasaan mengadili atau menjatuhkan pidana dan kekuasaan eksekusi atau pelaksanaan pidana.<sup>11</sup>

## 2. Non penal

Upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dengan sarana “penal” yang bersifat *represive* (penindakan/pemberantasan), tetapi juga dilakukan dengan sarana non penal (bukan/diluar hukum pidana), yang bersifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian).<sup>12</sup> pendekatan non penal memiliki tujuan utama untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh *preventif* terhadap kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan non penal dalam politik kriminal memiliki posisi yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkaskan dan diefektifkan dalam penggarapannya justru akan berakibat fatal bagi usaha menanggulangi kejahatan<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung. hlm. 9

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Op.cit.*, hlm. 159

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peranan Satlantas Polresta Padang Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Pelajar di Kota Padang**

##### **1. Peran Satlantas Polresta Padang Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Kota Padang.**

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Padang memainkan peran yang sangat penting dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh para pelajar di wilayahnya. Dengan fokus pada pencegahan, Satlantas melakukan pemeriksaan yang teliti untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran seperti penggunaan helm yang tidak sesuai atau penggunaan sepeda motor tanpa dokumen resmi. Tindakan ini tidak hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk mengedukasi pelajar tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas untuk keselamatan bersama.

UU Polri memberikan dasar hukum bagi kegiatan Satlantas dalam menjalankan tugasnya, termasuk kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum guna menjaga ketertiban masyarakat di jalan raya. Satlantas juga terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang keselamatan berlalu lintas di sekolah-sekolah, menggarisbawahi peran mereka sebagai mitra dalam membangun kesadaran dan budaya keselamatan berlalu lintas di kalangan pelajar.

Pencegahan pelanggaran lalu lintas oleh pelajar bukan hanya tanggung jawab Satlantas, tetapi juga tanggung jawab bersama antara pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang erat, diharapkan lingkungan yang aman dan tertib dalam berlalu lintas dapat tercipta, sehingga kecelakaan yang melibatkan pelajar dapat diminimalkan.

Satlantas Polresta Padang, selain melakukan patroli dan pemeriksaan rutin, juga turut serta dalam aktivitas lain seperti meregistrasi dan mengidentifikasi pengemudi kendaraan bermotor, menyelidiki kecelakaan lalu lintas, dan menegakkan hukum pada sektor lalu lintas. Ini menunjukkan bahwa mereka bukan hanya penegak hukum, tetapi juga pilar dalam menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di lokasi Polresta Padang dengan Bapak Brigadir Ade Wiranata, yang merupakan Unit Tilang Polresta Padang, dapat disimpulkan bahwa peran Satlantas Polresta Padang sangat penting sebagai satuan tugas penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Dalam wawancara tersebut, Bapak Ade Wiranata memberikan penekanan pada pentingnya peran Satlantas dalam menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas di wilayah Padang.

Penting untuk memahami bahwa Satlantas tidak hanya bertugas sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen pendidikan dan sosialisasi mengenai aturan lalu lintas. Mereka berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya patuh terhadap aturan lalu lintas, serta konsekuensi dari pelanggaran yang

dilakukan. Selain itu, penulis juga memperoleh data mengenai pelanggaran lalu lintas secara umum yang terjadi di Kota Padang. Data ini sangat penting untuk mengetahui gambaran keseluruhan mengenai tingkat pelanggaran lalu lintas dan tren perilaku pengemudi serta pengguna jalan lainnya. Tabel-tabel yang disajikan memberikan gambaran tentang pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di Kota Padang selama dua tahun terakhir.

**Tabel 3.1**

**Data Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pelajar  
Berdasarkan Pendidikan pelanggar di Kota Padang Tahun 2022 dan 2023**

NO	Uraian	Tahun	
		2022	2023
1	SMP	7899	883
2	SMA	1187	7104

**Sumber : Data Satlantas Kepolisian Resort Kota Padang**

Berdasarkan tabel di atas dalam kurung waktu dua tahun terakhir pelanggaran lalu lintas oleh pelajar SMP dan SMA yang terjadi di Kota Padang. Pada tahun 2022 SMP mengalami kenaikan dengan jumlah sebanyak 7899 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan puluh Sembilan) pelanggar, tahun 2023 pelanggaran lalu lintas mengalami penurunan sebanyak 883 (Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga) pelanggar dan SMA pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan jumlah sebanyak 1187 (Seribu seratus Delapan Puluh Tujuh) pelanggar sedangkan tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 7104 (Tujuh Ribu Seratus Empat) pelanggar.

Kesimpulan berdasarkan data tersebut, maka jumlah pelanggaran lalu lintas berdasarkan pendidikan pelanggar (SMP dan SMA) pada tahun 2022 dan 2023 di Kota Padang. Ada peningkatan pelanggaran pada SMP dan penurunan pada SMA dari tahun 2022 ke 2023.

**Tabel 3.2**  
**Data Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pelajar**  
**Berdasarkan Usia Pelanggar di Kota Padang Tahun 2022 dan 2023**

NO	Uraian	Tahun	
		2022	2023
1	0-15 Tahun	3060	661
2	16-21 Tahun	8233	5003

**Sumber : Data Satlantas Kepolisian Resort Kota Padang**

Berdasarkan tabel di atas dalam kurung waktu dua tahun terakhir pelanggaran lalu lintas oleh pelajar berumur 0-15 tahun dan 16-21 tahun yang terjadi di Kota Padang. Pada tahun 2022 umur 0-15 tahun mengalami kenaikan dengan jumlah sebanyak 3060 (Tiga Ribu Enam Puluh) pelanggar, tahun 2023 pelanggaran lalu lintas mengalami penurunan sebanyak 661 (Enam Ratus Enam Puluh Satu ) pelanggar dan umur 16-21 tahun pada tahun 2022 mengalami kenaikan dengan jumlah sebanyak 8233 (Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh) pelanggar sedangkan tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 5003 (Lima Ribu Tiga) pelanggar.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan data pelanggaran lalu lintas berdasarkan usia pelanggar (0-15 tahun dan 16-21 tahun) pada tahun 2022 dan 2023. Terjadi peningkatan pelanggaran pada kelompok usia 16-21 tahun dari tahun 2022 ke 2023.

**Tabel 3.3**  
**Data Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Kendaraan di Kota**  
**Padang Tahun 2022 dan 2023**

NO	Uraian	Tahun	
		2022	2023
1	Mobil	1066	2267
2	Motor	19183	13596

**Sumber : Data Satlantas Kepolisian Resort Kota Padang**

Berdasarkan tabel di atas dalam kurung waktu dua tahun terakhir pelanggaran lalu lintas dengan jenis kendaraan mobil dan motor yang terjadi di Kota Padang. Pada tahun 2022 mobil mengalami penurunan dengan jumlah sebanyak 1066 (Seratus Enam Puluh Enam) pelanggar, tahun 2023 pelanggaran lalu lintas mengalami kenaikan sebanyak 2267 (Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh) pelanggar dan motor pada tahun 2022 mengalami kenaikan dengan jumlah sebanyak 19183 (Sembilan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga) pelanggar sedangkan tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 13596 (Tiga Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam) pelanggar.

Berdasarkan data tersebut, maka tingkat pelanggaran lalu lintas natara mobil dan motor oleh pelajar di kota padang lebih banyak pelanggar motor dibandingkan pelanggar mobil.

**Tabel 3.4**  
**Data Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Pelanggaran di Kota Padang Tahun 2022 dan 2023**

NO	Uraian	Tahun	
		2022	2023
1	Marka/Rambu	3146	2702
2	Lawan arus	3821	2405
5	Surat-surat	5081	3760
6	Helm	7679	3551
7	<i>Safety belt</i>	1829	1226
8	gonceng lbh dari 1	28	13

**Sumber : Data Satlantas Kepolisian Resort Kota Padang**

Berdasarkan tabel di atas dalam kurung waktu dua tahun terakhir pelanggaran lalu lintas dengan jenis pelanggaran oleh pelajar yang terjadi di Kota Padang. Pada tahun 2022 mobil mengalami penurunan dengan jumlah sebanyak 1066 (Seribu Enam Puluh Enam) pelanggar, tahun 2023 pelanggaran lalu lintas mengalami kenaikan sebanyak 2267 (Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh) pelanggar dan motor pada tahun 2022 mengalami kenaikan dengan jumlah sebanyak 19183 (Sembilan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga) pelanggar sedangkan tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 13596 (Tiga Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam) pelanggar.

Berdasarkan data tersebut, maka tingkat pelanggaran lalu lintas natara dan oleh pelajar di kota padang lebih banyak pelanggar motor dibandingkan pelanggar mobil.

**Tabel 3.5**  
**Data Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Padang Berdasarkan Barang Bukti yang disita Tahun 2022 dan 2023**

NO	Uraian	Tahun	
		2022	2023
1	SIM	12140	6750
2	STNK	11845	9610

Berdasarkan tabel di atas dalam kurung waktu dua tahun terakhir pelanggaran lalu lintas dengan jenis pelanggaran oleh pelajar yang terjadi di Kota Padang. Pada tahun 2022 SIM mengalami Kenaikan dengan jumlah sebanyak 12140 (Dua Belas Ribu Seratus Empat Puluh) pelanggar, tahun 2023 pelanggaran lalu lintas mengalami penurunan sebanyak 6750 (Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh) pelanggar dan STNK pada tahun 2022 mengalami kenaikan dengan jumlah sebanyak 11845 (Sebelas Ribu

Delapan Ratus Empat Puluh) pelanggar sedangkan tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 9610 (Sembilan Ribu Enam Ratus Sepuluh) pelanggar.

Berdasarkan kesimpulan data diatas Menunjukkan data pelanggaran lalu lintas berdasarkan barang bukti yang disita (SIM dan STNK) pada tahun 2022 dan 2023. Terjadi penurunan pada jumlah pelanggaran terkait SIM dan STNK dari tahun 2022 ke 2023.

Analisis data ini penting untuk merancang strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan program edukasi yang tepat guna meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama pelajar, tentang aturan lalu lintas dan pentingnya kepatuhan untuk menjaga keselamatan bersama.

Satlantas memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas, terutama dalam konteks pelajar. Pertama-tama, mereka memberikan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran, termasuk yang sering dilakukan oleh pelajar seperti tidak menggunakan helm atau melanggar aturan lalu lintas lainnya. Dengan memberlakukan sanksi yang tegas, Satlantas menekankan pentingnya patuh terhadap aturan demi keselamatan semua pengguna jalan.

Selain itu, Satlantas juga berperan sebagai agen penyuluhan dan edukasi. Melalui program-program penyuluhan dan kampanye keselamatan lalu lintas, mereka berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk pelajar, tentang pentingnya berlalu lintas dengan aman dan bertanggung jawab. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang risiko pelanggaran lalu lintas, Satlantas berharap dapat mengubah perilaku pengguna jalan menjadi lebih positif.

Peran Satlantas juga tercermin dalam upaya menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman melalui pemeliharaan sarana dan prasarana jalan. Dengan memastikan bahwa infrastruktur jalan berfungsi dengan baik dan memenuhi standar keselamatan, mereka membantu menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman bagi semua pengguna jalan.

Ketika melihat data kecelakaan lalu lintas, pentingnya peran Satlantas menjadi semakin jelas. Dalam mengurangi angka kecelakaan, Satlantas memainkan peran krusial dalam melindungi keselamatan masyarakat, terutama pelajar. Tanpa kehadiran Satlantas, situasi lalu lintas mungkin akan lebih berisiko dan tidak terkendali, berpotensi meningkatkan angka kecelakaan dan dampak negatifnya bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, peran Satlantas dalam menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas sangatlah penting dan harus diapresiasi.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus mendukung dan memperkuat peran Satlantas dalam menjalankan tugasnya. Dukungan ini dapat berupa penyediaan sumber daya yang memadai, pelatihan yang terus-menerus bagi petugas Satlantas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya-upaya Satlantas untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Selain itu, keterlibatan orang tua, sekolah, dan komunitas dalam mendukung kampanye keselamatan lalu lintas juga sangat penting. Orang

tua dapat menjadi contoh yang baik bagi anak-anak mereka dengan mematuhi aturan lalu lintas dan berperilaku yang aman di jalan. Sekolah dapat menyelenggarakan program-program pendidikan tentang keselamatan lalu lintas, sedangkan komunitas dapat menjadi mitra dalam menyebarkan pesan-pesan keselamatan kepada anggotanya.

Dengan kerjasama yang kokoh antara Satlantas, pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, kita dapat menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib bagi semua pengguna jalan, termasuk pelajar. Inilah salah satu kunci untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan menciptakan masa depan yang lebih baik dan lebih amam.

## 2. Upaya Penegakan Hukum Satlantas Polresta Padang Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Oleh Pelajar Kota Padang

Sehingga Satlantas Polresta Padang memiliki upaya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas oleh pelajar yaitu, sebagai berikut :

### a) Upaya penal yaitu upaya Represif/penindakan

Upaya represif yang dijalankan oleh pihak kepolisian satlantas dalam menangani penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pelajar kota padang adalah sebagai berikut :

#### 1) Teguran

Jika ada siswa atau anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran, maka disarankan agar Personel Satuan Lalu Lintas Polresta Padang memberikan bentuk peringatan solidaritas kepada pengguna jalan yang telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Jika

siswa tertangkap dalam serangan, petugas mengeluarkan peringatan pendidikan.

Dalam data tahun 2022 kasus pelanggaran lalu lintas oleh pelajar 393 kasus, sedangkan tahun 2023 turun menjadi 329 kasus, penurunan ini dipengaruhi oleh upaya preventif yang sudah dilakukan sebelumnya. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur adalah berupa teguran simpatik sampai dengan penjatuhan tilang. Seperti di panggil orang tua untuk membuat surat perjanjian atau pernyataan tidak mengulangi lagi.

## 2) Tilang

Fungsi tilang sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian. Sanksi ini diberikan sebagai langkah hukum guna memberikan efek jera terhadap pengguna jalan terutama pelajar yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga tidak akan mengulangi perbuatan pelanggaran tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan masih kurang efektif seperti pelanggar yang tidak kooperatif dan beberapa oknum menyimpang dari tugas nya sehingga tidak memberikan efek jera .<sup>14</sup>

### **Gambar 3.2**

#### **Kegiatan satlantas ketika melakukan penindakan tilang**

---

<sup>14</sup> Brigadir Ade wiranata, 2024, Bamin Tilang Polresta Padang, wawancara, Padang, 22 januari, pukul 13.30



b) Upaya non penal yaitu upaya preventif/pencegahan

Upaya yang dijalankan oleh pihak kepolisian satlantas dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di kota padang yaitu dengan cara memberikan sosialisasi/edukasi kepada pelajar yang dilakukan oleh unit kamsel setiap hari ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus. Dan memberikan himbauan kepada orang tua agar selalu mengawasi anaknya. Dengan harapan anak di bawah umur tidak mengemudi kendaraan bermotor karena anak belum cukup untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), jika dalam peraturan tersebut anak-anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tidak dapat memiliki SIM , maka jika mengendarai kendaraan bermotor atau mobil jelas telah melakukan pelanggaran lalu lintas.

Diketahui tahun 2022 jumlah pelanggar usia 0-15 tahun sebesar 3060 kasus, sementara tahun 2023 jumlah pelanggar usia 0-15 tahun menurun sebesar 661 kasus, polantas (polisi lalu lintas) harus memberikan sosialisasi kepada orang tua untuk mengingatkan atau membimbing anak untuk tidak membawa sepeda motor ke sekolah atau di jalan dan orang tua harus tegas dengan anak-anaknya untuk memahami arti keselamatan.

Akan tetapi upaya yang lebih di jalankan upaya preventif atau pencegahan dan upaya represif atau penindakan untuk bagian pelanggaran

lalu lintas terutama pelajar. Dari itu kita tahu satlantas telah melakukan peran

Selain itu, Satlantas Polresta Padang telah mengambil langkah konkret dalam mendisiplinkan pelajar terkait aturan lalu lintas dengan memanfaatkan berbagai media termasuk sosial media. Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang dilakukan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas, terutama terkait dengan 7 prioritas pelanggaran yang menjadi fokus utama penegakan hukum di jalan raya. Pelanggaran seperti melawan arus, tidak menggunakan helm, bonceng tiga, dan balapan liar merupakan jenis pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan serius dan bahkan mengancam keselamatan jiwa pengguna jalan.

Satlantas Polresta Padang menyadari bahwa mendisiplinkan pelajar terkait aturan lalu lintas tidak hanya merupakan tanggung jawab sekolah, tetapi juga memerlukan peran serta orang tua. Oleh karena itu, Satlantas menggunakan berbagai cara untuk memberikan himbauan dan edukasi kepada pelajar, salah satunya melalui media sosial. Media sosial merupakan platform yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan tentang keselamatan berlalu lintas kepada pelajar secara luas dan cepat.

Melalui akun resmi Satlantas Polresta Padang di berbagai platform media sosial, seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *Twitter*, Satlantas menyampaikan informasi tentang aturan lalu lintas, bahaya dari pelanggaran-pelanggaran tertentu, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya. Dengan memanfaatkan media

sosial, Satlantas dapat menjangkau target audiensnya, termasuk pelajar dan orang tua, secara efisien dan efektif.

### Gambar 3.3

#### Himbuan melalui salah satu media sosial yaitu *instagram*



Pesan-pesan yang disampaikan melalui media sosial tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mendukung dan menginspirasi. Satlantas berusaha untuk membuat konten-konten yang menarik dan relevan bagi pelajar, sehingga pesan-pesan tentang keselamatan berlalu lintas dapat diterima dengan baik dan memiliki dampak positif dalam membentuk perilaku dan sikap yang lebih baik di jalan raya.

Selain menggunakan media sosial, Satlantas juga melakukan berbagai kegiatan langsung di sekolah-sekolah sebagai bagian dari upaya

mendisiplinkan pelajar terkait aturan lalu lintas. Kegiatan tersebut mencakup penyuluhan, seminar, *workshop*, dan kampanye keselamatan lalu lintas yang melibatkan siswa, guru, dan orang tua. Melalui kegiatan ini, Satlantas tidak hanya memberikan pemahaman tentang aturan lalu lintas, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelajar untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan tertib.

### **Gambar 3.4**

#### **Mendatangkan anak sekolah ke polresta untuk mengadakan penyuluhan**



Salah satu aspek penting dalam mendisiplinkan pelajar terkait aturan lalu lintas adalah peran orang tua. Orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk sikap dan perilaku anak-anak mereka terkait keselamatan di jalan raya. Satlantas Polresta Padang mengajak orang tua untuk terlibat aktif dalam proses pendidikan dan pengawasan anak-anak mereka terkait penggunaan jalan yang aman dan bertanggung jawab.

Melalui kampanye-kampanye keselamatan lalu lintas yang ditujukan kepada orang tua, Satlantas memberikan informasi tentang pentingnya mendukung dan mengawasi anak-anak mereka dalam berlalu lintas. Orang tua juga diberikan pemahaman tentang konsekuensi dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak mereka, serta pentingnya memberikan teladan yang baik dalam berlalu lintas.

Dengan melibatkan orang tua dalam upaya mendisiplinkan pelajar terkait aturan lalu lintas, Satlantas Polresta Padang berharap dapat menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib bagi semua pengguna jalan. Keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan dan pengawasan anak-anak mereka tidak hanya membantu mengurangi pelanggaran lalu lintas, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang positif terkait keselamatan di jalan raya.

Secara keseluruhan, langkah-langkah konkret yang diambil oleh Satlantas Polresta Padang, termasuk penggunaan media sosial dan melibatkan orang tua, merupakan bagian integral dari upaya mendisiplinkan pelajar terkait aturan lalu lintas. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, diharapkan dapat tercipta budaya keselamatan berlalu lintas yang kuat dan berkelanjutan di Kota Padang, serta mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran tertentu.

Peran Satlantas Polresta Padang dalam kerja sama dengan pihak sekolah memiliki tujuan utama untuk mengatasi dan mencegah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar. Salah satu contoh

konkret dari kerja sama ini adalah penanganan pelanggaran terkait penggunaan knalpot brong. Satlantas melakukan koordinasi dengan kepala sekolah di seluruh Kota Padang untuk mengatasi masalah ini.

Penggunaan knalpot brong oleh pelajar merupakan salah satu pelanggaran yang sering terjadi dan mengganggu ketertiban lalu lintas. Knalpot brong bukan hanya mengganggu ketenangan lingkungan sekitar, tetapi juga melanggar aturan lalu lintas karena kebisingan yang dihasilkannya melebihi batas yang ditentukan.

Oleh karena itu, Satlantas melakukan langkah koordinasi dengan pihak sekolah untuk menangani masalah ini secara efektif. Dalam kerja sama ini, Satlantas dan pihak sekolah telah menyepakati bahwa jika pelajar menggunakan knalpot brong, knalpot tersebut akan disita oleh pihak sekolah dan diserahkan kepada pihak Satlantas Polresta Padang. Tindakan ini diambil sebagai upaya preventif untuk mencegah pelajar menggunakan knalpot brong di masa mendatang. Dengan demikian, pelajar yang terbukti melanggar aturan terkait knalpot brong akan menghadapi konsekuensi nyata atas perbuatannya.

Namun, perlu dicatat bahwa kerja sama antara Satlantas dan pihak sekolah terkait penanganan pelanggaran lalu lintas memiliki batasan. Meskipun pihak sekolah dapat ikut campur dalam penanganan pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekolah, pihak sekolah tidak dapat ikut campur dalam penanganan pelanggaran yang terjadi di luar lingkungan sekolah, kecuali jika melibatkan pelajar yang masih berada dalam wilayah sekolah.

Adapun pelanggaran lalu lintas lainnya yang terjadi di luar lingkungan sekolah, seperti pelanggaran di jalan umum, merupakan lingkup yang lebih luas dan menjadi tanggung jawab pihak kepolisian. Dalam hal ini, Satlantas memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, kerja sama antara Satlantas dan pihak sekolah tetap diperlukan dalam memberikan pemahaman dan edukasi kepada pelajar tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas di semua situasi.

Selain penanganan pelanggaran lalu lintas, kerja sama antara Satlantas dan pihak sekolah juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelajar tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. Melalui program-program sosialisasi, seminar, dan pelatihan keselamatan berlalu lintas, pelajar diharapkan dapat memahami risiko dan konsekuensi dari pelanggaran lalu lintas, serta pentingnya mengutamakan keselamatan diri dan orang lain di jalan raya.

Dalam hal ini, peran kepala sekolah sebagai pemimpin di lingkungan pendidikan sangatlah penting. Kepala sekolah memiliki peran strategis dalam menyampaikan nilai-nilai keselamatan berlalu lintas kepada seluruh siswa dan anggota sekolah. Dengan memperkuat komunikasi dan kerja sama antara Satlantas dan pihak sekolah, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan tertib dalam berlalu lintas, serta kesadaran yang tinggi akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas di kalangan pelajar.

### 3. Program Khusus Yang Dimiliki Satlantas Untuk Meningkatkan Kesadaran Pelajar Terhadap Pentingnya Mematuhi Aturan Lalu Lintas.

Satlantas Polresta Padang telah menciptakan Unit KAMSel (Keselamatan Berlalu Lintas) sebagai program khusus untuk menyosialisasikan keselamatan berlalu lintas secara rutin. Program ini tidak hanya terfokus pada sekolah dan kampus, tetapi juga melibatkan kegiatan lapangan dengan mengundang anak-anak sekolah ke Polresta dan simpang-simpang jalan strategis. Pendekatan yang beragam ini menunjukkan komitmen Satlantas Polresta Padang dalam memberikan edukasi dan sosialisasi yang menyeluruh tentang keselamatan berlalu lintas.

Kegiatan Unit KAMSel yang holistik tidak terbatas pada satu jenis kegiatan saja. Hal ini mencerminkan upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, terutama anak-anak sekolah, tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas.

Pengembangan program KAMSel secara komprehensif akan membantu Satlantas Polresta Padang mencapai tujuan utamanya dalam meningkatkan kesadaran dan keselamatan berlalu lintas di Kota Padang. Ini bukan hanya tanggung jawab Satlantas, tetapi juga merupakan investasi dalam perlindungan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan dukungan dari berbagai pihak, Program KAMSel dapat menjadi instrumen efektif dalam mengubah perilaku berkendara dan menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib di Kota Padang.

### **B. Kendala Yang Ditemukan Satlantas Polresta Padang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Kota Padang**

1. Beberapa Kendala Yang Ditemukan Satlantas Polresta Padang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Kota Padang

Satlantas Polresta Padang memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas, terutama yang dilakukan oleh para pelajar di Kota Padang. Namun, dalam pelaksanaannya, Satlantas sering dihadapkan pada berbagai kendala yang menghambat efektivitas tugas mereka, yaitu :

a. Adanya pelanggar yang tidak kooperatif

Hal ini sering terjadi ketika petugas Satlantas melakukan penindakan terhadap pelanggar, terutama pelajar, yang tidak mau bekerja sama dengan memberikan surat-surat atau SIM motor yang diperlukan. Mereka seringkali menolak untuk ditilang atau bahkan merasa tidak melakukan kesalahan sama sekali. Situasi seperti ini tentu saja mempersulit proses penegakan hukum dan penindakan yang harus dilakukan oleh Satlantas.

b. Kondisi alam dan cuaca

Kondisi ini juga menjadi kendala serius bagi Satlantas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas. Misalnya, saat terjadi hujan lebat, petugas Satlantas harus mempertimbangkan faktor keamanan dalam melakukan penindakan. Hujan lebat bisa membuat kondisi jalan menjadi licin dan berbahaya bagi pengendara maupun petugas Satlantas sendiri. Dalam kondisi seperti ini, penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas seringkali ditunda demi keselamatan semua pihak yang terlibat.

c. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan lalu lintas

Minimnya pengetahuan masyarakat termasuk pelajar, tentang aturan lalu lintas, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas menjadi kendala lain yang dihadapi Satlantas. Pengetahuan yang kurang ini seringkali menjadi pemicu terjadinya pelanggaran lalu lintas. Banyak pengendara, termasuk pelajar, yang tidak mengenal dengan baik aturan lalu lintas dan tanda-tanda yang ada di jalan, sehingga seringkali melakukan pelanggaran tanpa disadari.

Mengatasi kendala-kendala tersebut, Satlantas perlu melakukan pendekatan yang lebih holistik dan terpadu. Salah satunya adalah dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada pelajar, tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan keselamatan berlalu lintas secara umum. Sosialisasi bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti kampanye keselamatan lalu lintas di sekolah-sekolah, penyuluhan di masyarakat, dan pemasangan spanduk atau *banner* tentang keselamatan berlalu lintas di berbagai titik strategis.

**Gambar 3.5****Upaya Non Penal Mengenani Keselamatan Berjalan Lintas**

Selain itu, Satlantas juga perlu meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait, seperti sekolah, orang tua siswa, dan komunitas masyarakat, dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Kolaborasi yang erat antara berbagai pihak akan memperkuat upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas, terutama di kalangan pelajar yang rentan terhadap risiko kecelakaan.

Dalam hal penanganan pelanggaran yang melibatkan pelajar, Satlantas perlu mengadopsi pendekatan yang lebih humanis dan edukatif. Selain memberikan sanksi berupa tilang, Satlantas juga dapat melakukan pendekatan persuasif dan edukatif kepada pelajar yang terlibat pelanggaran. Memberikan pemahaman akan konsekuensi dari pelanggaran lalu lintas serta memberikan kesempatan kepada pelajar untuk belajar dari kesalahan mereka adalah

langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang.

Dalam mengatasi kendala cuaca seperti hujan lebat, Satlantas dapat mengembangkan strategi khusus yang memungkinkan penindakan tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan. Misalnya, dengan meningkatkan jumlah patroli di tempat-tempat yang rawan kecelakaan saat hujan, atau dengan menggunakan teknologi seperti kamera pengawas untuk memantau keadaan lalu lintas secara real-time.<sup>15</sup>

Selain peran utamanya dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas, Satlantas juga dihadapkan pada berbagai faktor hambatan yang dapat mengganggu kinerjanya dalam menjalankan tugasnya. Salah satu hambatan utama adalah ketidakmenerimaan atau ketidakkooperatifan dari sebagian pelaku pelanggaran terhadap petugas Satlantas.

Ketika pelaku pelanggaran tidak menerima atau tidak kooperatif terhadap petugas Satlantas, hal ini dapat menyulitkan proses penindakan dan penegakan hukum. Namun, Satlantas tetap harus bertindak sesuai dengan kewenangannya dan melakukan penegakan hukum yang berlaku. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberlakukan tilang kepada pelanggar dan mengarahkan mereka untuk mengajukan sidang di pengadilan.

Dalam upaya mengatasi hambatan ini, Satlantas melakukan langkah-langkah tertentu. Salah satunya adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dan konsekuensinya jika melanggar. Melalui sosialisasi dan penyuluhan,

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan ,Brigadir Ade Wiranata, Bamin Tilang Polresta Padang, 22 januari 2024, pukul 13.30 WIB

diharapkan masyarakat dapat lebih memahami betapa pentingnya keselamatan berlalu lintas dan kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

Selain itu, Satlantas juga melakukan pendekatan persuasif dalam menangani pelanggaran lalu lintas. Petugas Satlantas memberikan penjelasan dan saran kepada pelanggar tentang kesalahan yang dilakukan serta dampak negatifnya, dengan harapan dapat mempengaruhi perilaku pelanggar untuk lebih patuh terhadap aturan. Namun, jika pelanggar tetap tidak bersedia menerima atau berkooperasi, maka Satlantas akan tetap melakukan penindakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong pelanggar untuk mengajukan sidang di pengadilan dengan istilah "merasa tidak puas".

Dengan mengajukan sidang, pelanggar memiliki kesempatan untuk membela diri dan mengungkapkan alasan atau argumen mereka secara formal di hadapan hakim. Setelah ada keputusan dari hakim, umumnya pelanggar tetap diharapkan untuk membayar denda yang telah ditetapkan. Pembayaran denda tersebut dilakukan di kejaksaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Meskipun demikian, proses pengajuan sidang di pengadilan memberikan kesempatan bagi pelanggar untuk menjelaskan posisi mereka dan memperoleh penyelesaian yang adil berdasarkan hukum.<sup>16</sup>

2. Upaya Satlantas untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menangani pelanggaran lalu lintas.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan ,Brigadir Ade Wiranata, Bamin Tilang Polresta Padang, 22 januari 2024, pukul 13.30 WIB

Dalam menjalankan perannya, Satlantas juga terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menangani pelanggaran lalu lintas. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas petugas, penerapan teknologi dalam pengawasan lalu lintas, serta kerja sama dengan berbagai pihak terkait termasuk instansi hukum dan lembaga pemerintah lainnya.

Dengan upaya yang terus-menerus dan pendekatan yang komprehensif, diharapkan Satlantas dapat meminimalkan pelanggaran lalu lintas, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, serta menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan tertib bagi semua pengguna jalan.

Satlantas sebagai bagian integral dari kepolisian, menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dalam menjalankan penegakan aturan lalu lintas, terutama terkait dengan perilaku pelajar di Kota Padang. Tantangan ini mencakup beragam skenario yang melibatkan reaksi pelajar terhadap penegakan aturan, baik dari ketidakmenerimaan, penerimaan, hingga situasi di mana mereka membawa serta anggota keluarga ketika terjadi tindakan tilang.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Satlantas adalah variasi respons dari pelajar terhadap tindakan tilang. Ada pelajar yang menerima tindakan tilang dengan tenang dan mematuhi prosedur yang ditetapkan, namun ada juga yang menunjukkan ketidakmenerimaan atau bahkan membawa-bawa anggota keluarga sebagai upaya untuk mengurangi dampak tindakan tilang tersebut. Tantangan semacam ini memerlukan

pendekatan yang sensitif dan taktis dari pihak Satlantas dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

Selain itu, di lingkungan sekolah, Satlantas juga menghadapi hambatan yang signifikan terkait dengan sifat dan perilaku para pelajar. Sebagai contoh, meskipun sudah diberikan teguran atau larangan terhadap perilaku tertentu, terkadang para pelajar kembali melakukan hal yang sama setelah beberapa waktu. Ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku yang diharapkan tidak selalu terjadi secara instan, dan upaya pendidikan serta pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan.

Faktor-faktor seperti kebiasaan, tekanan sosial, dan kurangnya kesadaran akan konsekuensi dari perilaku yang melanggar aturan dapat menjadi penyebab utama mengapa pelajar kembali melakukan kesalahan yang sama. Oleh karena itu, Satlantas perlu melakukan pendekatan yang komprehensif dalam menangani masalah ini, melibatkan berbagai pihak termasuk sekolah, orang tua, dan komunitas, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

Satlantas juga harus mampu menghadapi tantangan dalam mempertahankan konsistensi penegakan hukum di tengah perubahan perilaku dan dinamika sosial yang terus berubah. Ini memerlukan keberanian, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas penegakan hukum, tanpa memandang siapa yang melanggar aturan dan bagaimana reaksi yang mungkin muncul sebagai respons.

Selain itu, Satlantas juga perlu terus mengembangkan strategi dan pendekatan baru dalam menangani tantangan yang muncul, termasuk

menggali potensi solusi melalui kerja sama lintas sektor dan penerapan teknologi informasi. Penggunaan teknologi, seperti kamera pemantauan dan sistem pelaporan online, dapat membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penegakan hukum lalu lintas.

Dalam menghadapi tantangan yang kompleks ini, Satlantas juga dapat memanfaatkan pendekatan preventif dan edukatif sebagai bagian dari strategi penegakan hukum yang holistik. Program-program sosialisasi, pelatihan keselamatan lalu lintas, dan kampanye penyuluhan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, termasuk pelajar, tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

Kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan yang muncul bagi Satlantas adalah komitmen yang kuat untuk menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas, serta kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi dinamika yang ada. Dengan pendekatan yang holistik, kolaboratif, dan proaktif, diharapkan Satlantas dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan, termasuk pelajar di Kota Padang

### 3. Langkah Yang Telah Diambil Satlantas Polresta Padang Untuk Mengatasi kendala dan Meningkatkan Efektivitas Pelanggaran Lalu lintas Oleh Pelajar

Meningkatkan efektivitas tilang, Satlantas Polresta Padang perlu mengambil langkah-langkah tambahan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui kampanye penyuluhan dan sosialisasi yang

lebih intensif tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dan konsekuensinya bagi keselamatan bersama.

Melalui pendekatan edukatif, Satlantas Polresta Padang berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelajar akan pentingnya patuh terhadap aturan lalu lintas. Pendekatan ini merupakan strategi yang sangat efektif dalam menciptakan kesadaran akan keselamatan berkendara dan mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Padang secara menyeluruh.

Pendekatan edukatif melibatkan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada masyarakat dan pelajar tentang aturan lalu lintas, keselamatan berkendara, serta konsekuensi dari pelanggaran.

Selain itu, pendekatan edukatif juga membantu menciptakan budaya keselamatan berkendara yang kuat di tengah masyarakat. Ketika keselamatan menjadi nilai yang ditanamkan dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat, perilaku berkendara yang bertanggung jawab akan menjadi norma yang dijunjung tinggi. Budaya keselamatan ini mendorong kolaborasi antar-pengguna jalan, saling mengingatkan, dan saling peduli untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan harmonis.

Dengan pendekatan edukatif yang komprehensif dan terintegrasi, diharapkan masyarakat dan pelajar di Kota Padang dapat lebih memahami pentingnya patuh terhadap aturan lalu lintas. Peningkatan pemahaman ini akan membantu mengubah perilaku berkendara yang lebih aman dan bertanggung jawab di jalan raya. Selain itu, kesadaran akan pentingnya

keselamatan berkendara juga akan menjadi bagian dari budaya lalu lintas yang lebih baik di Kota Padang.

Perlu dicatat bahwa pendekatan edukatif ini bukanlah upaya yang sekali jalan, tetapi merupakan proses yang berkelanjutan. Satlantas Polresta Padang perlu terus mengembangkan dan meningkatkan program-program edukatifnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi secara berkala juga penting untuk mengevaluasi efektivitas program dan melakukan perbaikan yang diperlukan agar tujuan keselamatan lalu lintas dapat tercapai dengan lebih baik.

Dengan demikian, pendekatan edukatif bukan hanya sekadar metode pendidikan, tetapi juga merupakan strategi yang holistik dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib di Kota Padang. Melalui pendekatan ini, Satlantas Polresta Padang dapat membentuk fondasi yang kuat bagi perubahan perilaku dan budaya keselamatan berlalu lintas yang positif di tengah masyarakat. Dengan keterlibatan aktif dan dukungan dari semua pihak, harapan untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan berkelanjutan dapat menjadi kenyataan di Kota Padang dan di seluruh Indonesia.

Selain mengintensifkan pendekatan edukatif, penting juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum di lingkungan Satlantas Polresta Padang. Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip-prinsip penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan dengan adil dan berkeadilan.

Pertama-tama, transparansi berkaitan dengan keterbukaan dan keterang yang diberikan kepada masyarakat tentang berbagai aspek dari proses penegakan hukum, termasuk sistem tilang. Satlantas Polresta Padang harus secara aktif memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat tentang cara kerja sistem tilang, mulai dari bagaimana pelanggaran dilacak, proses penindakan yang dijalankan, hingga mekanisme penyelesaian dan pembayaran denda. Informasi ini harus mudah diakses dan dimengerti oleh masyarakat umum, sehingga tidak ada kebingungan atau ketidakpastian mengenai prosedur yang harus diikuti.

Keterbukaan juga melibatkan pengungkapan mengenai hak-hak warga negara dalam proses penegakan hukum, termasuk hak untuk memperoleh informasi, hak untuk didengar, dan hak untuk mengajukan banding atau keberatan atas surat pemberitahuan pelanggaran yang diterima. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang jelas tentang hak-hak mereka agar mereka dapat melindungi diri mereka sendiri dan memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan dengan tepat.

Selain transparansi, akuntabilitas juga merupakan aspek penting dalam memastikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Satlantas Polresta Padang harus siap untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam penegakan hukum, termasuk dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas. Ini mencakup memastikan bahwa petugas Satlantas bertindak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan keberpihakan yang netral.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, Satlantas Polresta Padang dapat mengimplementasikan berbagai langkah, termasuk:

- 1) Pelaporan dan Evaluasi Kinerja: Satlantas harus melakukan pelaporan secara berkala tentang kinerja penegakan hukum mereka, termasuk jumlah pelanggaran yang ditindaklanjuti, tingkat keberhasilan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran, dan tindakan disiplin yang diambil terhadap petugas yang melanggar aturan.
- 2) Mekanisme Pengaduan Publik: Satlantas Polresta Padang harus memiliki mekanisme yang mudah diakses bagi masyarakat untuk mengajukan pengaduan atau keluhan terkait dengan proses penegakan hukum. Pengaduan ini harus ditanggapi dengan cepat dan diinvestigasi secara menyeluruh untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan.
- 3) Pelatihan dan Pengembangan Petugas: Penting untuk memberikan pelatihan dan pendidikan yang terus-menerus kepada petugas Satlantas tentang prinsip-prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Hal ini membantu memastikan bahwa petugas memiliki pemahaman yang baik tentang tanggung jawab mereka dan menjaga standar profesionalisme yang tinggi dalam penegakan hukum.
- 4) Keterlibatan Masyarakat: Satlantas Polresta Padang juga dapat melibatkan masyarakat dalam proses penegakan hukum dengan mengadakan pertemuan, forum diskusi, atau kegiatan partisipatif lainnya. Hal ini membantu membangun hubungan yang lebih kuat antara Satlantas dan masyarakat serta menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban lalu lintas.

Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum, Satlantas Polresta Padang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum dilakukan dengan integritas dan keadilan. Hal ini tidak hanya penting untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib, tetapi juga untuk membangun fondasi yang kokoh bagi keadilan dan keamanan dalam masyarakat secara keseluruhan.

Keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil, juga dapat membantu meningkatkan efektivitas pelanggaran lalu lintas. Kolaborasi lintas sektor dalam menyelenggarakan program-program kesadaran lalu lintas dapat memperkuat pesan-pesan edukasi dan memperluas jangkauan sosialisasi kepada masyarakat secara luas.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap aturan lalu lintas di Kota Padang dapat meningkat secara signifikan. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan terkendali.

Dengan contoh tilang elektronik, meskipun sistem tilang elektronik merupakan inovasi yang penting dalam penegakan aturan lalu lintas, tidak dapat dipungkiri bahwa penindakan pelanggaran yang dilakukan di lapangan, terutama di simpang-simpang jalan, memiliki dampak yang lebih efektif dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Di sinilah pentingnya kehadiran petugas Satlantas secara langsung untuk melakukan penegakan hukum dan mengatur lalu lintas.

Selain itu, penindakan di lapangan juga memiliki dampak yang lebih luas dalam membangun kesadaran dan budaya keselamatan berlalu lintas di masyarakat. Ketika pengguna jalan melihat adanya penegakan hukum yang aktif dan konsisten di lapangan, hal ini dapat memberikan pesan yang kuat tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Dengan demikian, penindakan di lapangan tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk membentuk perilaku dan sikap yang positif terhadap keselamatan berlalu lintas.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penindakan di lapangan membutuhkan sumber daya manusia dan logistik yang lebih besar dibandingkan dengan tilang. Hal ini termasuk dalam hal pelatihan petugas, perawatan kendaraan dinas, dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Namun demikian, investasi ini sebanding dengan manfaat yang dihasilkan dalam meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas secara keseluruhan.

Oleh karena itu, meskipun tilang elektronik memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum lalu lintas, penindakan pelanggaran yang dilakukan di lapangan tetap menjadi komponen yang tidak dapat diabaikan. Kedua pendekatan ini seharusnya saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dalam upaya menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib bagi semua pengguna jalan.

Dalam konteks penegakan hukum di lapangan, Satlantas Polresta Padang perlu mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dan terlibat secara langsung dalam menangani pelanggaran lalu lintas dan memastikan kepatuhan terhadap aturan tersebut. Mengoptimalkan kedua pendekatan, yaitu

pendekatan edukatif dan penegakan hukum di lapangan, merupakan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan utama Satlantas dalam menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas, serta mengurangi angka kecelakaan yang terjadi di Kota Padang.

Penegakan hukum di lapangan mencakup berbagai tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara langsung oleh petugas Satlantas untuk menindak pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya. Hal ini meliputi patroli rutin, penempatan pos polisi yang strategis, operasi razia, dan penegakan aturan lalu lintas secara ketat. Dengan adopsi pendekatan ini, Satlantas dapat memberikan sinyal kuat kepada masyarakat bahwa pelanggaran lalu lintas tidak akan ditoleransi dan akan ditindak dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Patroli rutin adalah salah satu cara yang efektif untuk memantau situasi lalu lintas di berbagai wilayah Kota Padang. Petugas Satlantas akan aktif berpatroli dengan menggunakan kendaraan patroli atau bahkan berkendara sendiri di jalan raya untuk mengawasi perilaku pengemudi, memastikan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, dan menanggapi situasi darurat atau kecelakaan yang terjadi. Patroli ini tidak hanya memberikan keberadaan fisik petugas yang dapat mengurangi pelanggaran, tetapi juga memberikan rasa keamanan kepada masyarakat.

Penempatan pos polisi yang strategis juga merupakan bagian penting dari penegakan hukum di lapangan. Pos polisi ditempatkan di lokasi-lokasi yang sering menjadi titik rawan kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas, seperti persimpangan berbahaya, zona sekolah, atau jalan-jalan utama yang

ramai. Di pos polisi ini, petugas Satlantas akan melakukan pemeriksaan kendaraan, memberikan teguran atau tilang kepada pelanggar, dan memberikan bantuan kepada pengguna jalan yang membutuhkan.

Selain itu, operasi razia juga sering dilakukan untuk menargetkan pelanggar lalu lintas tertentu, seperti pengemudi yang menggunakan handphone saat berkendara, tidak menggunakan helm, melanggar batas kecepatan, atau tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Operasi razia ini dapat dilakukan secara mendadak dan masif, sehingga memberikan efek jera kepada para pelanggar serta memberikan pesan yang kuat tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.

Pendekatan ini juga membutuhkan kerjasama yang erat antara Satlantas Polresta Padang dengan pihak terkait lainnya, termasuk Pemerintah Kota Padang, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait lainnya. Kolaborasi ini penting untuk memastikan efektivitas penegakan hukum di lapangan dan untuk menyelaraskan upaya-upaya yang dilakukan dalam menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas di Kota Padang.

Namun, penegakan hukum di lapangan tidak hanya tentang memberikan sanksi kepada pelanggar, tetapi juga tentang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbaiki perilaku mereka.

Oleh karena itu, Satlantas Polresta Padang juga perlu menyediakan edukasi dan informasi kepada para pelanggar tentang aturan lalu lintas, konsekuensi dari pelanggaran, dan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Tindakan ini dapat dilakukan melalui pembagian brosur, penyuluhan langsung, atau diskusi publik.

Dengan mengoptimalkan kedua pendekatan ini, Satlantas Polresta Padang dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas di Kota Padang. Melalui kombinasi pendekatan edukatif dan penegakan hukum di lapangan, Satlantas dapat menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan berbudaya di Kota Padang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan :

1. Peranan satlantas polresta padang dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di kota padang dengan melakukan identifikasi potensi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar seperti penggunaan helm yang tidak sesuai, penggunaan sepeda motor tanpa surat-surat kendaraan yang sah atau bahkan perilaku berkendara yang tidak aman. Upaya yang diambil untuk menaggulangi hal tersebut yaitu dengan teguran, tilang dan memberikan edukasi kepada pelajar.
2. Kendala yang ditemukan satlantas polresta padang dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di kota padang antara lain : adanya pelanggar yang tidak kooperatif, kondisi alam atau cuaca, dan minimnya pengetahuan. Dalam hal ini untuk mengatasi kendala-kendala tersebut satlantas perlu melakukan pendekatan yang lebih holistik dan terpadu salah satunya adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelajar.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian, beberapa saran penulis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagi polresta padang lebih menggalakan seminar, simulasi kecelakaan lalu lintas, dan kampanye keselamatan berkendara merupakan strategi edukatif

2. yang dapat menciptakan kesadaran hukum sejak dini. Pendidikan hukum ini tidak hanya mencakup pemahaman aturan lalu lintas, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai disiplin dan kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang ada. Dengan demikian, pelajar dapat memahami tanggung jawab hukum mereka dalam berpartisipasi dalam lalu lintas dan masyarakat.
3. Bagi satlantas melakukan patroli bersama polisi juga dapat diartikan sebagai langkah untuk membangun kedekatan antara penegak hukum dan masyarakat, khususnya pelajar. Hubungan yang erat ini membantu menciptakan lingkungan yang saling percaya dan dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih baik mengenai peran hukum dalam menjaga ketertiban sosial. Pemberdayaan pelajar untuk menjadi agen perubahan positif juga sejalan dengan prinsip-prinsip pembentukan hukum yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, peran Satlantas Polresta Padang dalam hal ini bukan hanya dalam konteks keselamatan berlalu lintas, tetapi juga dalam pembentukan masyarakat yang sadar hukum dan tanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdurahman. A dan Soejono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung
- Danang , 2011, *Budaya tertib lalu lintas* , Sarana bangun pustaka, jakarta
- Fauzia Rahawarin, 2017, “ *Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Ambon*”, LP2M IAIN Ambon, Ambon.
- I Made Wirartha, 2006, *pedoman penulisan usulan penelitian skripsi dan tesis*, ANDI, Yogyakarta.
- Lexy J. Moleong, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- W. A. Bongger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, Reflika Aditama, Bandung.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

### C. Sumber lainnya

- Anatara News, “*Polda Sumbar Catat 995 Pelanggar Lalu Lintas Melalui ETLE*”( <https://www.antaraneews.com/berita/2132734/polda-sumbar-catat-995-pelanggaran-lalu-lintas-melalui-etle>)

Alamsyah, *Tinjauan Kriminologi Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Polres Tolitoli*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, vol. 1 edisi 1

Auto 2000, “*Waspada Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas*” (<https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/faktor-penyebab-pelanggaran-lalu-lintas>)

Brigadir Ade Wiranata, 2024, Bamin Tilang Polresta Padang, wawancara, Padang, 22 januari, pukul 13.30

Tika Listiana dkk, *Peranan Satlantas Polresta Bandar Lampung Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar*. Jurnal Kultur Demokrasi 5 (5), 2017.

## LAMPIRAN

1. Dokumentasi saat wawancara dengan Bapak Brigadir Ade Wiranata selaku petugas unit Bamin Tilang Polresta padang .



2. Dokumentasi kegiatan satlantas saat melakukan penindakan tilang



3. Kegiatan satlantas mengadakan penyuluhan dengan anak sekolah



4. Satlantas juga melakukan penyuluhan dengan benner atau spanduk

